



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

**UNDANG-UNDANG DARURAT No. 9 TAHUN 1956.
TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KOTA
KECIL DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI
SUMATERA UTARA.**

(Pasal 1 sub 2: batas-batas Kota Kecil Binjai).

Batas-batas Kota Kecil Binjai adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara:

- I. Garis lurus sepanjang tepi sebelah Utara jalan dari Binjai ke Pungai dari tanda batas A (dipasang 6 meter dari as jalan) arah ke Tenggara sampai tanda batas B (dipasang pada tepi jalan sebelah kanan dari Binjai ke Pungai, jaraknya 6 meter dari as jalan).

UKURAN:

A - B azimuth 217° jaraknya 540,000 meter.

- II. Garis lurus dari tanda batas B arah ke Timur Laut melalui tanah perkampungan kampung Jawa dan melintasi jalan kereta api dari Binjai ke Tanjung Pura sampai tanda batas C (dipasang pada tepi parit yang merupakan sudut batas kampung Jawa dengan tanah perladangan).

UKURAN:

B - C azimuth 316° jaraknya 1510,00 meter.

III...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- III. Garis lurus dari tanda batas C arah ke Selatan sepanjang perbatasan Kabupaten-Kabupaten Langkat/Deli Serdang (di antara tanah perkampungan Kedondong Patah dengan tanah perladangan) sampai tanda batas D (dipasang pada jarak 75 meter sebelah Utara dari as jalan kereta api dari Binjai ke Tanjung Pura).

UKURAN:

C - D azimuth 172° jaraknya 1650,00 meter.

Sebelah Timur:

- I. Garis lurus dari tanda batas D arah ke Tenggara melalui tanah perladangan kampung Redjo Sari sampai tanda batas E (dipasang di atas tanah perladangan kampung Rejo Sari, jaraknya 150 meter sebelah barat dari as jalan kecil perkebunan).

UKURAN:

D - E azimuth 215° jaraknya 858,80 meter.

- II. Garis lurus dari tanda batas E arah ke Timur melalui tanah perladangan dan melintasi jalan kecil perkebunan sampai tanda batas F (dipasang sebelah Timur dari as jalan kecil perkebunan, jaraknya 45 meter).

UKURAN:

E - F azimuth 259° jaraknya 195,00meter.

- III. Garis lurus dari tanda batas F arah ke Timur Laut melalui tanah perladangan sampai pada batas G (dipasang di atas tanah perladangan kampung Rejo Sari, jaraknya 260 meter dari as jalan umum dari Binjai ke Tanjung Pura).

UKURAN:...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

UKURAN:

F - G azimuth 227° jaraknya 150,000 meter.

- IV. Garis lurus dari tanda batas G arah ke Tenggara melalui tanah perladangan dan melintasi jalan umum dari Binjai ke Tanjung Pura sampai tanda batas H (dipasang pada tepi sebelah Timur jalan umum dari Binjai ke Tanjung Pura, jaraknya 12 meter dari as jalan umum).

UKURAN:

G - H azimuth 227° jaraknya 275,000 meter.

- V. Garis lurus dari tanda batas H arah ke Tenggara melalui tanah perladangan dan tanah concessie Timbang Langkat sampai tanda batas I (dipasang di atas tanah concessie).

UKURAN:

H - I azimuth 227° jaraknya 1200,00 meter.

- VI. Garis lurus dari tanda batas I arah ke Selatan melalui tanah concessie Timbang Langkat dan tanah perladangan, melintasi jalan kereta api dari Medan ke Binjai dan jalan umum dari Medan ke Binjai seterusnya melalui tanah perladangan dan tanah concessie Timbang Langkat sampai tanda batas J (dipasang di atas tanah concessie Timbang Langkat).

UKURAN:

I - J azimuth 180° jaraknya 3300,00 meter.

Sebelah...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Sebelah Selatan:

- I. Garis lurus dari tanda batas J arah ke Barat melalui tanah concessie Timbang Langkat seterusnya menyeberangi sungai Mencirim sampai tanda batas K (dipasang pada sebelah Barat tepi sungai Mencirim, jaraknya 12 meter dari as sungai).

UKURAN:

J - K azimuth 90° jaraknya 1675,00 meter.

- II. Garis lurus dari tanda batas K arah ke Barat sampai tanda batas L (dipasang pada tepi sebelah Timur jalan ke Namu Ukur, jaraknya 6 meter dari as jalan).

UKURAN:

K - L azimuth 90° jaraknya 490,00 meter.

- III. Garis lurus dari tanda batas L arah ke Barat melintasi jalan dari Bincai ke Namu Ukur dan melalui tanah perladangan sehingga akhirnya menyeberangi sungai Bangkatan sampai tanda batas M (dipasang pada tepi sebelah Barat sungai Bangkatan).

UKURAN:

L - M azimuth 90° jaraknya 150,00 meter.

Sebelah Barat:

- I. Tepi sebelah kiri arah ke hilir sungai Bangkatan dari tanda batas M menuju ke Utara berliku-liku mengikuti sungai Bangkatan sampai tanda batas N (dipasang pada tepi sebelah Barat sungai Bangkatan, jaraknya 5 meter dari as sungai).

II. Garis...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- II. Garis lurus dari tanda batas N arah ke Barat Laut melalui tanah perladangan dan tanah Concessie serta emplacement Binjey Estate dari Deli Batavia Maatschappij sampai tanda batas 0 (dipasang pada tepi sebelah Timur jalan perkebunan, jaraknya 3 meter dari as jalan).

UKURAN:

N - 0 azimuth $69^{\circ} 30'$ jaraknya 720,00 meter.

- III. Garis lurus dari tanda batas 0 arah ke Barat Laut melintasi jalan kecil perkebunan terus melalui emplacement Binjey Estate sampai tanda batas P (dipasang pada tepi sebelah Selatan sungai Bingai, jaraknya 7 meter dari tepi sungai).

UKURAN:

0 - P azimuth $69^{\circ} 30'$ jaraknya 335,00 meter.

- IV. Garis lurus dari tanda batas P arah ke Barat Laut menyeberangi sungai Bingai dan melalui tanah perkampungan Bandar Sinembah dan akhirnya melintasi jalan umum dari Binjai ke Kuala sampai tanda batas Q (dipasang pada tepi sebelah Utara jalan umum dari Binjai ke Kuala, jaraknya 6 meter dari as jalan umum).

UKURAN:

P - Q azimuth 30° jaraknya 860,00 meter.

- V. Garis lurus dari tanda batas Q arah ke Timur Laut melalui tanah pertanian (Landbouw) dan tanah perkampungan Limau Sundai sampai tanda batas R (dipasang di tengah-tengah tanah perladangan kampung Limau Sundai).

UKURAN:

Q - R azimuth 300° jaraknya 1930,00 meter.

VI. Garis...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- VI. Garis lurus dari tanda batas R arah ke Utara melalui tanah perladangan dan melintasi jalan kereta api dari Binjai ke Kuala sampai tanda batas S (dipasang di tengah-tengah tanah perladangan jaraknya 185 meter sebelah Utara dari as jalan kereta api).

UKURAN:

R - S azimuth 360° jaraknya 600,00 meter.

- VII. Garis lurus dari tanda batas S arah ke Barat Laut melalui tanah perladangan kampung Pungai sampai tanda batas T (dipasang pada tepi jalan kecil sebelah Barat ke kampung Pungai).

UKURAN:

S - T azimuth 42° jaraknya 1170,00 meter.

Garis lurus dari tanda batas T arah ke Utara melalui tanah perkembangan Pungai dan menyeberangi sungai Bingai sampai tanda batas U (dipasang pada tepi sebelah Utara sungai Bingai, jaraknya 4 meter dari tepi sungai).

UKURAN:

T - U azimuth 347° jaraknya 1000,00 meter.

- IX. Garis lurus dari tanda batas U arah ke Timur Laut melalui tanah perladangan kampung Jawa sampai tanda batas A dipermulaan batas Utara.

UKURAN:

U - A azimuth 316° jaraknya 320,00 meter.